

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN DELI  
SERDANG**  
(Studi Di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**BINSAR SY ARIFIN MANGKU ALAM MUNTE**  
NPM: 1306200068



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Studi di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Irwansyah, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Samsuddin Munthe dan Ibunda Tercinta Nurhasanah Siregar, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Kepada dr. Abdul Basid Mohan Prawira Munhte, Ahmad Dzulbadri Mansyah, SH, Lutfi Hanum Myasyam Munhte, Am.Keb, Latifah Hanum, Sp.d, khorunnisa Munhte yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis Kelas B-1 dan C-1 Stambuk 2013, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 16 Oktober 2017  
Penulis

**BINSAR SY ARIFIN MANGKU ALAM MUNTE**  
**NPM: 1306200068**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penyelesaian Sengketa .....	10
B. Pemerintah Desa.....	18
C. Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	23
D. Kabupaten Deli Serdang .....	36
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa .....	41

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang.....	60
C. Kendala Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang.....	78
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang  
(Studi di Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang)

**BINSAR SY ARIFIN MANGKU ALAM MUNTE**  
**NPM: 1306200068**

Tahun 2016 Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebanyak 304 desa yang berada di 22 kecamatan, sebanyak 1.061 calon kepala desa bertarung untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dari pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Deli Serdang masih menyisakan masalah. Antara lain di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, panitia pemilihan kepala desa (P2K) mendapat intimidasi, dan di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, pilkades ricuh. Permasalahan pilkades di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Salah satu calon yang kalah menolak hasil penghitungan suara tersebut. Dalam penghitungan suara yang dilakukan P2K Marindal II, Jupri Antono keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 1.412.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui kendala penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian terdiri dari sifat penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 2. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui jalur *non litigasi* atau *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu diselesaikan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang; dan penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; 3. Kendala yang dihadapi panitia pemilihan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak 2016 di kabupaten Deli Serdang adalah sifat masyarakat desa yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan potensi kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Kendala selanjutnya adalah masalah pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Mekanisme, Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Kabupaten Deli Serdang

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6



(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>2</sup> Sehingga seringkali budaya sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia.

Jabatan kepala desa pada umumnya sangat diminati masyarakat. Semakin meningkatnya animo masyarakat atas jabatan ini, maka potensi sengketa pasca Pilkades semakin tinggi, karena salah satu penyebab timbulnya sengketa adalah tidak setiap peserta pemilihan siap untuk menerima kekalahan. Sengketa yang muncul dapat menunda disahkan dan dilantiknya kepala desa terpilih. Konsekuensinya dapat terjadi kekosongan pemerintahan dan/atau kepala desa terpilih akan menjabat kurang dari masa jabatan yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum, khususnya mengenai masa jabatan kepala desa yang telah sah dan dilantik.

---

<sup>1</sup> Bambang Trisamtomo Soemanteri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 250

<sup>2</sup> *Ibid.*

Tahun 2016 Kabupaten Deli Serdang melaksakana pemilihan kepala desa serentak sebanyak 304 desa yang berada di 22 kecamatan, sebanyak 1.061 calon kepala desa bertarung untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Dari pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Deli Serdang masih menyisakan masalah. Antara lain di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, panitia pemilihan kepala desa (P2K) mendapat intimidasi, dan di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, pilkades ricuh. Permasalahan pilkades di Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. salah satu calon yang kalah menolak hasil penghitungan suara tersebut. Dalam penghitungan suara yang dilakukan P2K Marindal II, Jupri Antono keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 1.412.<sup>3</sup>

Sengketa pemilihan kepada desa serentak juga bermasalah di Desa Durian sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memutuskan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Deli Serdang ditunda hingga tahun depan. Kebijakan ini ditetak setelah kericuhan pada pelaksanaan Pilkades Serentak.<sup>4</sup>

Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa, pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwal ulang pilkades. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan belum terjadwal dengan sempurna; belum jelasnya

---

<sup>3</sup> M Andi Yusri, "Pilkades Serentak Sisakan Masalah" melalui <http://www.koran-sindo.com>, diakses Jum'at. 10 Februari 2017, pukul 20.13 wib

<sup>4</sup> Indra Gunawan, "Pemerintah Kabupaten Deliserdang Batalkan Pilkades di Desa Ini", melalui <http://www.medan.tribunnews.com>, di akses Jum'at. 01 Januari 2017, pukul 20.20 wib

peraturan. Panitia Pilkades dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk secara struktural dan lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Pada tahap pemungutan suara kadang tidak terpikirkan oleh Panitia Pilkades untuk membuat beberapa Tempat Pemungutan suara untuk mendekati pemilih, hingga tidak terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai.<sup>5</sup>

Hal ini menjadikan peluang besar bagi calon Kades untuk menggunakan cara-cara dengan memobilisasi pemilih menyediakan alat transportasi yang akhirnya menimbulkan hutang budi, sehingga calon pemilih terbebani akan melakukan balas jasa dengan memilih calon tersebut. Terpusatnya masa secara tatap muka akan berpotensi konflik batin maupun fisik apabila hasil perhitungan suara calon tidak sesuai dengan harapan. Dibeberapa tempat belum ada pengaturan tentang pemilihan Kades yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun Pembuat peraturan tetap berpikir positif bahwa masyarakat desa tetap memiliki nilai-nilai musyawarah dan mufakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian tentang penyelesaian sengketa kepala desa mengingat akan problematika yuridis terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Adapun judul penelitian yang akan dibahas adalah **Mekanisme**

---

<sup>5</sup> Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. 2011. Laporan Penelitian: "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa", halaman. 6

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman. 7

**Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang  
(Studi di Kantor Bupati Kabupaten Kabupaten Deli Serdang).**

**1. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana konsep hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang?
- c. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang?

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum acara.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, Sehingga Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep hukum penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa;
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang; dan
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam membahas skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum dalam membahas skripsi ini adalah metode pendekatan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penelitian hukum sosiologis (*juridis empiris*) yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Kantor Bupati yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Kantor Bupati Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari atas:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah; dan

---

<sup>9</sup> Id Tesis. "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui <http://idtesis.com>, diakses Kamis, 23 Maret 2017, pukul 20.16 wib

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Muhammad Awal Kurniawan, SH sebagai Ka Subbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kabupaten Deli Serdang dan studi dokument (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

---

<sup>10</sup> Ida hanifah. *Op.Cit.*, halaman 5

1. Mekanisme penyelesaian sengketa adalah cara kerja untuk menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih;
2. Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam masyarakat desa;
3. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini berada di Lubuk Pakam;
4. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang adalah bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam masyarakat desa secara serentak sebanyak 304 desa yang berada di 22 kecamatan, sebanyak 1.061 calon kepala desa bertarung untuk mendapatkan suara dari masyarakat.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antara desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyedia sarana

prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan pembinaan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.<sup>11</sup>

Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang seperti telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa);
- h. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>11</sup> Bambang Trisantono Soemantri. *Op.Cit.*, halaman 7

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) kepada BPD, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

## **2. Perangkat Desa Lainnya**

Perangkat Desa lainnya adalah Staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.<sup>12</sup>

## **3. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara masyawarah dan mufakat;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 12

- b. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan fropesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- c. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- d. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil. Minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan:
  - 1) Luas wilayah;
  - 2) Jumlah penduduk, dan
  - 3) Kemampuan keuangan desa.
- e. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota; dan
- g. Pimpinan BPD terdiri dari;
  - 1) Ketua (1 orang);
  - 2) Wakil Ketua (1 orang); dan
  - 3) Sekretaris (1 orang). (dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung).<sup>13</sup>

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 13

memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan kinerja pelaksanaan pemerintah desa.

## **B. Sengketa Pemilihan Kepala Desa**

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya. Sehingga kata bhineka dalam lambang Bhineka Tunggal Ika adalah suatu perlambangan terhadap keanekaragaman tersebut. Dan itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat pula keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat terendah. Kesatuan masyarakat terendah yang dimaksud adalah umpamanya desa di Jawa dan Madura. Diluar jawa dan Madura dipakai istilah beragam terhadap kesatuan masyarakat seperti desa tersebut, umpamanya

gampong di Aceh, Huta di Batak, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, suku, di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal I nomor (1) bahwasanya,

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pembaharuan regulasi yang mengatur Desa.

Sutoro Eko mengungkapkan bahwa:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia memperoleh mandat

---

<sup>14</sup> Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, halaman 285

<sup>15</sup> Tutik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 278

politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Karena itu semangat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap kepada kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu, sebagai sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.<sup>16</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur , mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan

---

<sup>16</sup> Sutoro Eko, 2014. *Regulasi Baru Semangat Baru, Ide, Misi, dan semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian PDPTT, halaman. 184



pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mengamalkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan /atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
6. Bersedia di calonkan sebagai kepala desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
13. Syarat lain diatur dalam peraturan daerah.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam

bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa (perselisihan hasil pemilihan kepala desa), penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim hukum Pemilu atau bukan. Penentuan rezim Pemilihan Kepala Desa ini akan berdampak pada penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa ini tergolong ke dalam rezim Hukum Desa bukan rezim Hukum Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggara pemilihan

Kepala Desa bukanlah Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara limitatif pemilihan apa saja yang termasuk ke dalam rezim Pemilihan Umum yakni di dalam Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Frasa “Pemilihan Kepala Desa” tidak terdapat di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Pengaturan Desa diatur tersendiri di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tentang Pemerintahan Daerah bukan di dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa dalam memaknai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melihat makna teks, original intent, dan makna gramatikal yang komprehensif. Oleh karena itu Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa, sedangkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Untuk menentukan apakah kepala desa termasuk ke dalam pemilihan kepala daerah atau tidak, maka yang perlu dianalisis adalah kedudukan desa bisa

disebut atau termasuk ke dalam daerah atau tidak. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah yang dapat disebut sebagai daerah otonom dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kerangka institusional untuk melembagakan demokrasi desa, mulai dari aspek kepemimpinan, akuntabilitas, partisipasi, deliberasi, representasi dan sebagainya. Institusionalisasi dan pendalaman demokrasi desa membutuhkan pembelajaran, pendampingan, pengorganisasian, geradakan, kaderisasi dan seterusnya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan peraturan perundang-undangan menyebutkan secara limitatif yang dikategorikan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 181.

sebagai daerah. Di Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa: Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rumusan Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, apabila melihat makna teks, original intent, dan makna gramatikal secara komprehensif maka Undang-Undang Dasar secara limitatif menyatakan bahwa yang bisa disebut sebagai daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah propinsi, kabupaten, dan kota. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota ini mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan desa yang mengandung unsur “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional”.

Sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan penyelesaian masalah terkait pemilihan

kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”.

Berdasarkan ketentuan inilah maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”

Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri”. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini



dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Bupati/Walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Di Indonesia istilah ADR (*alternative dispute resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa apabila dalam pemilihan kepala desa serentak terjadi kekosongan jabatan kepala desa, maka Bupati/Walikota menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut: “(3). Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat kepala Desa” (4). Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.”

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi oleh penjabat kepala desa dari unsur PNS oleh Bupati/Walikota jelas bukan aspirasi masyarakat desa dan dapat menimbulkan penolakan atau permasalahan. Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya, bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang

menyelesaikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas otonomi asli sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini desa.

Pembelaan terhadap demokrasi desa memang tidak hanya dimonopoli oleh aktivis. Masih banyak pembela lain terhadap demokrasi (asli) desa. Seorang pendiri republik Indonesia, Mohammad Hatta, pernah berujar: “Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”. Hatta juga menegaskan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada tradisi demokrasi asli yang berlaku di desa.<sup>18</sup>

### **C. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang**

#### **1. Sejarah**

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang di kenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang di kenal sekarang ini merupakan dua Pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan sekitar

---

<sup>18</sup> Sutoro Eko. *Op.Cit.*, halaman. 178

38 km dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi. Dalam masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan menuntut agar NST (Negara Sumatera Timur) yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia.

Pendukung Negara Sumatera Timur (NST) mengadakan Permusyawaratan Rakyat Se-Sumatera Timur untuk menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan Negara Republik Indonesia (NRI), sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia. Akhirnya Pemerintah Negara Republik Indonesia (NRI) meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk bermusyawarah dengan Negara Republik Indonesia (NRI) tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu diantaranya Deli dan Serdang, Afdeling ini dipimpin seorang Asisten Residen beribu kota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Medan Deli beribu kota Medan, Bovan Deli beribu kota Pancur Batu, Serdang beribu kota

Lubuk Pakam, Padang Bedagai beribukota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh Kontelir. Dahulunya daerah ini mengelilingi tiga daerah kota madya yaitu kota Medan yang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi disamping berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu Langkat, Karo, dan Simalungun dengan total luas daerah 6.400 km<sup>2</sup> terdiri dari 33 Kecamatan dan 902 kampung.

Wilayah kota Medan sebagian besar adalah “Tanah Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk pakam, sebuah kota kecil yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera lebih kurang 30 kilometer dari Kota Medan yang telah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya.

## **2. Wilayah**

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada pada 2057’’ Lintang Utara, 3016’’ Lintang Selatan dan 98033’’- 99027’’ Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan Definitif. Wilayah Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat

Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.<sup>19</sup>

Wilayah Kabupaten Deli Serdang secara administratif terbagi dalam 22 wilayah kecamatan, 389 desa dan 14 kelurahan. Jarak antara masing-masing ibukota kecamatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam adalah bervariasi antara 4 hingga 61 kilometer. Ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten adalah Sibolangit dan STM Hulu yakni 61 dan 51 kilometer.

Topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak didaerah pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m diatas permukaan laut, dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

- a. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 M diatas permukaan laut, Seluas 87,34% dari total terletak diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah, dengan luas  $\pm 218.157$  ha
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1.000 M diatas permukaan laut, seluas 11,50 % dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru dengan luas  $\pm 28.731$  ha

---

<sup>19</sup> Iwan Sentosa, Dkk. 2014. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2014*. Lubuk Pakam: BPS Kab. Lubuk Pakam, halaman 5

- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan laut, seluas 1,15% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kotalimbaru dengan luas  $\pm 2.884$  ha

Daerah ini, sejak terbentuk sebagai Kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali perubahan luas wilayah, hingga tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi 2.497,72 KM<sup>2</sup>, yang mencapai 3.34 persen dari luas Sumatera Utara.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa /kelurahan yang terdiri dari 78 desa swakarya mula, 6 swakarya madya, 285 desa swasembada mula dan 25 desa swasembada madya yang seluruhnya telah definitif.<sup>20</sup>

#### Peta Kabupaten Deli Serdang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 17

Sumber:www.Deliserdang.go.i

### **3. Penduduk**

Tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 1.886.388 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 755 jiwa per km<sup>2</sup>. jumlah rumah tangga sebanyak 452.398 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata di huni oleh 4-5 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 2,62 persen. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2013 lebih banyak dari penduduk perempuannya sebesar 101,3 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 36

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemelihan Kepala Desa**

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (inccourt) atau di luar pengadilan (out court). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah." Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim, Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu ALternative Dispute ResoLution (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>22</sup>

Berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Dalam perkembangannya, masyarakat yang semakin maju mulai meninggalkan cara-cara lama (yang merupakan kebiasaan) dan beralih ke cara-cara hukum (yuridis). Dengan demikian, masyarakat secara berangsur-angsur mulai menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah.

---

<sup>22</sup> Sri Mamudji. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor Nomor 3 Tahun XXXIV, halaman 195



Cara penyelesaian sengketa yang selama ini dikenal ialah cara penyelesaian secara yuridis dan nonyuridis, dan ada pula yang menyebutnya cara melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan. Penyebutan cara yuridis, nonyuridis, cara melalui pengadilan, dan tidak melalui pengadilan itu pada prinsipnya sama saja, tergantung dari sudut mana ditinjaunya.

Berikut ini akan diuraikan cara-cara penyelesaian sengketa tersebut. Cara penyelesaian sengketa secara yuridis dan nonyuridis dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro dengan meninjaunya dari sudut sifatnya. Kedua cara penyelesaian perselisihan itu oleh Soemitro dirinci lagi ke dalam 20 (dua puluh) bentuk/kategori, yang kemudian dikelompokkan lagi ke dalam 6 (enam) subkategori/kelompok. Keenam subkategori/kelompok tersebut ialah:

1. Penyelesaian secara sepihak;
2. Dikelola sendiri;
3. Prayuridis;
4. Yuridis normative;
5. Yuridis politis; dan
6. Penyelesaian secara kekerasan.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum tata negara dikategorikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Kategori ini terdiri dari semua bentuk pemerantaraan hukum dalam penyelesaian konflik. Prakarsa atau kehendak untuk melakukan perantaraan

---

<sup>23</sup> Djafar Al Bram. 2011. *Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: FHUP, halaman 1

diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, kemudian segera setelah hakim menyatakan menerima perkara ini, putusannya akan berada di tangan hakim tersebut. Para pihak tidak lagi menguasai konflik di antara mereka secara keseluruhan, kecuali apabila hakim mengusulkan untuk mengadakan perdamaian.

Hakim memang selalu mencoba untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, tetapi jika usahanya tidak berhasil, hakim akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, penyelesaian dilakukan secara formal dengan persyaratan yang tertata, dan semuanya dilakukan secara tertulis. Pihak ke tiga tersebut di atas merupakan hakim-hakim profesional, kecuali mereka yang memberikan keputusan berdasarkan arbitrase. Arbitrase, menurut Soemitro, terletak pada batas antara penyelesaian konflik prayuridis dan penyelesaian konflik yuridis normatif. Dalam arbitrase, pihak ke tiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan sering bukan merupakan hakim-hakim profesional, melainkan orang-orang yang ahli dalam bidang perdagangan dan industri (atau bidang-bidang lain yang mereka tangani).<sup>24</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Adapun lembaga kekuasaan peradilan yaitu:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 5

## 1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena pondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastic, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan. Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judician preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*, sedangkan *pre* dan *view* atau *review* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Visi Misi Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resuffle, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Visi Media, halaman 73

<sup>26</sup> Jimly Asshidiq. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3

## 2. Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman masih tetap mempertahankan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, yang terdiri atas:

- 1) Lingkungan Peradilan Umum;
- 2) Lingkungan Peradilan Agama;
- 3) Lingkungan Peradilan Militer; dan
- 4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>27</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

---

<sup>27</sup> M Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.<sup>28</sup>

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

*Alternatif Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak ketiga yang netral. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final.<sup>29</sup>

Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, teknis dan kompleks. Memahami

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 236

<sup>29</sup> Abdul Hakim Siagian. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)*. Medan: Andi Utama, halaman 17

sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral/independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.<sup>30</sup>

M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bentuk alternatif penyelesaian sengketa dapat diterapkan dalam bentuk, seperti mediasi (*mediation*) yaitu melalui sistem kompromi di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator. Kemudian konsiliasi melalui konsiliator yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian dan keputusan tetap di tangan para pihak. Selanjutnya *expert determination* yaitu menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.<sup>31</sup>

Konsep hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat *administrative* seperti desa yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>31</sup> M Yahya Harahap. *Op.Cit.*

dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.<sup>32</sup>

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.<sup>33</sup> Sehingga kewenangan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang

---

<sup>32</sup> Kementerian Hukum dan Ham RI. *Op.Cit.*, halaman. 2

<sup>33</sup> *Ibid*

memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan Ketentuan tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi kepada rakyat tentang pokok-pokok pertanggungjawabannya. Masyarakat tetap diberi peluang untuk menanyakan lebih lanjut tentang pertanggungjawabannya.<sup>34</sup>

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar dapat terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat dan untuk memotivasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman. 3

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman. 4



penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.<sup>36</sup> Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 43 disebutkan bahwa : BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pada Pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.<sup>37</sup>

Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman. 5

tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik.<sup>38</sup>

Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.<sup>39</sup>

Polemik sengketa pemilihan kepala desa, pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwalkan ulang pilkades. Beberapa masalah konflik antara lain; kepala desa merupakan jabatan baru yang menjanjikan, mekanisme penyelenggaraan belum terjadwal dengan sempurna; belum jelasnya peraturan. Panitia Pilkades dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk secara structural dan lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Pada tahap pemungutan suara kadang tidak terpikirkan oleh

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman. 6

<sup>39</sup> *Ibid.*

Panitia Pilkades untuk membuat beberapa tempat pemungutan suara untuk mendekati pemilih, hingga tidak terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai.

Hal ini menjadikan peluang besar bagi calon Kades untuk menggunakan cara-cara dengan memobilisasi pemilih menyediakan alat transportasi yang akhirnya menimbulkan hutang budi, sehingga calon pemilih terbebani akan melakukan balas jasa dengan memilih calon tersebut. Terpusatnya masa secara tatap muka akan berpotensi konflik batin maupun fisik apabila hasil perhitungan suara calon tidak sesuai dengan harapan. Di beberapa tempat belum ada pengaturan tentang pemilihan Kades yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun Pembuat peraturan tetap berpikir positif bahwa masyarakat desa tetap memiliki nilai-nilai musyawarah dan mufakat.<sup>40</sup>

Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades. Pertama, pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pilkades harus dengan Perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Terjadinya sengketa pasca Pilkades di beberapa daerah Kabupaten/Desa karena belum adanya aturan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 7

yang jelas. Diperlukan adanya kejelasan peraturan lainnya, misal Peraturan Gubernur/Bupati. Semakin tidak jelas apabila peraturan Gubernur/Bupati saling bertentangan.<sup>41</sup>

Panitia pelaksana Pilkades adalah panitia khusus yang dibentuk oleh kepala daerah kabupaten/ kota. Berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk KPUD yang secara struktural lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Kedua, pada terpusatnya tahap pemungutan suara, dengan alasan terbatasnya dana harus mendapat perhatian, untuk menghindari tersentralnya masa akan berpotensi konflik batin dan fisik, serta menjadi faktor yang secara psikologis mengganggu pilihan yang murni berdasarkan hati nurani. Ketiga, pasca Pilkades, dan Pembuat peraturan mungkin terlalu berpikir positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat desa sehingga apabila terdapat sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah. Meskipun anggapan demikian tidak keliru, namun seharusnya peraturan untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminasi adanya hukum rimba (siapa yang kuat/dekat dengan orang kuat dia akan menang). Hal ini nampak dari tidak jelasnya pengaturan terhadap sengketa Pilkades.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman. 8

## Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkadaes dalam Lintasan Sejarah

No	Dasar Hukum	Kedudukan Desa	Pemilihan Kepala Desa	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Tidak Diatur
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948	Desa sebagai daerah Otonomi Tingkat Ke 3 Dengan Hak Otonomi dan hak <i>medebewind</i>	Diangkat oleh kepala daerah Provinsi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan DPRD Desa	Tidak diatur
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Diatur dalam UU tersendiri, sebelum ada UU tersebut, dipilih oleh DPRD Desa	Tidak diatur
4	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	Desa sebagai daerah otonomi tingkat tiga	Tidak diatur	
5	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III	Tidak diatur	Tidak diatur
6	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965	Desa sebagai kesatuan hukum	Dipilih langsung oleh rakyat desa. Peraih suara terbanyak	Tidak diatur

		masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU ini sebagai transisi untuk menjadikan Desa sebagai daerah tingkat III	tidak otomatis terpilih. Hanya mendapat prioritas untuk diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat I	
7	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	Ketentuan mengenai Desa diatur ke dalam undang-undang	Tidak diatur	Tidak diatur
8	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975	Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat	Dipilih langsung oleh masyarakat desa. Peraih suara terbanyak diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur	
9	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa berada di bawah kabupaten	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati	Tidak diatur
10	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Desa sebagai satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota	Dipilih langsung oleh rakyat desa. peraih suara terbanyak disahkan oleh Bupati/Walikota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan diatur

				melalui Perda Kabupaten/ Kota
--	--	--	--	-------------------------------------

Sumber: Bisma Anggara Putra. Artikel. *Model Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*

Akibat tidak pastinya definisi mengenai objek sengketa, legal standing, mekanisme penyelesaian, lembaga yang berwenang, tentunya akan sangat menyulitkan penyelesaian perkaranya secara hukum. Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam Pilkades. Mulai dari tahap awal hingga akhir. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan Pilkades, karena desa merupakan bagian struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum positif. Demikian seharusnya negara hukum yang menghormati asas equality before the law yang setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum, tetapi juga harus diperlakukan sama oleh hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa dan Pilkades mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum yang seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara pilkades, pileg, dan pilpres yang prosesnya diperlukan standardisasi yang sama sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa, apabila terjadi persengketaan.<sup>43</sup>

Penyelenggaraan Pilkades didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena secara khusus di daerah belum di tindaklanjuti dengan perda yang khusus mengatur tentang Pilkades, yang seharusnya sudah memberikan landasan yang relatif jelas di daerah menyangkut pola pembagian kerja diantara komponen-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

komponen yang ada sesuai struktur organisasinya. Apa yang terjadi pada saat pilkades dalam implementasinya apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran akan sangat mudah diteliti karena tinggal melihat Perda yang ada.<sup>44</sup>

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di sebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat:

1. Mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
2. Susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
3. Hak memilih dan dipilih;
4. Persyaratan dan alat pembuktiannya;
5. Penjaringan bakal calon;
6. Penyaringan bakal calon;
7. Penetapan calon berhak dipilih;
8. Kampanye calon;
9. Pemungutan suara;
10. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
11. Penetapan calon terpilih;
12. Pengesahan pengangkatan;
13. Pelantikan;
14. Sanksi pelanggaran; dan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman. 42



### 15. Biaya pemilihan.<sup>45</sup>

Permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa (perselisihan hasil pemilihan kepala desa), penting untuk mendefinisikan letak pemilihan Kepala Desa termasuk ke dalam rezim hukum Pemilu atau bukan. Penentuan rezim Pemilihan Kepala Desa ini akan berdampak pada penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa ini tergolong ke dalam rezim Hukum Desa bukan rezim Hukum Pemilu. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggara pemilihan Kepala Desa bukanlah Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa bukanlah Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara limitatif pemilihan apa saja yang termasuk ke dalam rezim Pemilihan Umum yakni di dalam Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Frasa “Pemilihan Kepala Desa” tidak terdapat di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Pengaturan Desa diatur tersendiri di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni tentang Pemerintahan Daerah bukan di dalam Bab VIIIB tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman. 43

<sup>46</sup> Bisma Anggara Putra. 2015. Jurnal Ilmiah. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, halaman. 8

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa dalam memaknai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus melihat makna teks, *original intent*, dan makna gramatikal yang komprehensif. Oleh karena itu Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai secara limitatif bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa, sedangkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Untuk menentukan apakah kepala desa termasuk ke dalam pemilihan kepala daerah atau tidak, maka yang perlu dianalisis adalah kedudukan desa bisa disebut atau termasuk ke dalam daerah atau tidak.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pengertian desa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah yang dapat disebut sebagai daerah otonom dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa dan Daerah di atas dapat kita ketahui perbedaan di antara keduanya. Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>47</sup>

Memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan pilkades, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa apalagi peraturan-peraturan lain yang daya berlakunya pada lingkup lokal seperti perda atau peraturan Bupati/Walikota, maka dari semua legislasi dan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus bagaimana peran serta pengadilan dalam penyelesaian sengketa pilkades, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya.<sup>48</sup>

Undang-undang desa diharapkan mampu memberikan kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota. Dengan kata lain, undang-undang desa belum memberikan bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman. 12

<sup>48</sup> Soeroso Uno, Dkk. 2016. Majalah. *Varia Peradilan (majalah hukum tahun XXXI No. 366 Mei 2016)*. Jakarta: IKAHI, halaman. 84

penyelesaian pemilihan kepala desa, apabila diperiksa, diadili, dan diputus oleh lembaga peradilan. Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil. Namun, sebagai amanat Pasal 46 peraturan pemerintah tersebut menteri dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan mendagri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam permendagri ini upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dibagi menjadi dua yakni menyangkut proses dan hasil.<sup>49</sup>

Pasca berlakunya permendagri ini dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilihan kepala desa yang menyangkut proses pemilihan diselesaikan secara mandiri oleh panitia pemilihan, dimana sifat putusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan sengketa pemilihan kepala desa menyangkut perhitungan hasil suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak usulan pengesahan diterima oleh Bupati/Walikota.<sup>50</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lingkungan peradilan yang lahir sebagai konsekuensi dari di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Di satu segi adalah guna melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah dan di segi lain adalah dalam kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman. 85

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman. 86

dalam tugas-tugasnya selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>52</sup>

#### 1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terdapat di 26 Propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru terdapat 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar sehingga wilayah hukum

---

<sup>51</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, halaman 38

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 40

PTUN meliputi beberapa kabupaten dan kota. Sedangkan PTTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi, seperti PTUN Jakarta yang meliputi wilayah kota yang ada di Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sedangkan PT.TUN Jakarta meliputi beberapa Propinsi yang ada di pulau Kalimantan, Jawa Barat dan DKI.

Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan Tempat kedudukan Tergugat, Tempat Kedudukan salah satu Tergugat, Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat, Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah), PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;, Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan

Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.<sup>53</sup>

## 2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

---

<sup>53</sup> Ujang Abdullah. 2013. Makalah. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, halaman. 3-4

Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan Pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- c. Berisi tindakan hukum TUN;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual dan final; dan
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut. Selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 4-6



Mekanisme yang khusus mengatur bagaimana penyelesaian perselisihan hasil suara pemilihan kepala desa melalui pengadilan, kendati demikian dalam praktiknya hasil keputusan perhitungan suara dalam pilkades yang kemudian di *legal formal*-kan dalam SK BPD di gugat ke peratun atau peradilan umum, termasuk SK pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati. Dilingkungan peratun sendiri masih terdapat pandangan bahwa sengketa pemilihan kepala desa menjadi sebuah *legal grey area*, karena meskipun didasarkan yurisprudensi MA nomor 432/K/TUN/2003, yang menegaskan bahwa hasil pemilihan kepala desa tidak termasuk kedalam pengertian KTUN, akan tetapi dalam praktik masih terdapat beberapa putusan peratun yang membatalkan hasil pilkades.<sup>55</sup>

Argumentasi yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala desa bukan termasuk kewenangan peratun diantaranya didasari pendapat bahwa tindakan kepala daerah *in causa* Bupati/Walikota mengangkat atau melantik kepala desa terpilih bukan sedang berada dalam kapasitasnya/ kedudukannya sebagai pejabat TUN melainkan dalam kapasitasnya sebagai organ tata Negara. Namun pendapat ini tidak pernah mampu menjelaskan apakah seandainya tindakan Bupati/Walikota berada dalam ranah hukum tata Negara maka apakah ia menjadi lepas dari pertanggung jawaban hukum. Penetapan kepala desa terpilih oleh Bupati/Walikota sebagai tindakan hukum tata Negara didasari pemahaman bahwa criteria objek sengketa TUN adalah tindakan hukum administrasi dimana salah satu elemen tindakan hukum administrasi adalah adanya kebebasan

---

<sup>55</sup> Varia peradilan, *Op.Cit*, halaman. 93

kehendak/niat (*will/wisjheid*) dari pejabat TUN untuk melaksanakan tindakan hukum administrasi dimana salah satu elemen tindakan hukum administasi.<sup>56</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang**

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan Selasa, 19 April 2016 sebanyak 304 desa yang diikuti sebanyak 1.062 calon. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang Dedi Muswardy menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak yang baru pertama kali dilaksanakan diwilayahnya tersebut, berlangsung di 16 Kecamatan.<sup>57</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pembentukan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa didasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Okezone, "Hari Ini Pilkades Serentak Digelar di Deliserdang", melalui <http://www.m.okezone.com>, diakses Rabu, 12 April 2017, pukul 22.15 wib

## 1. Tahap Persiapan

Tahap pertama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang adalah dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten. Pasal 6 Pembentukan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten adalah:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi panitia pemilihan kepala desa dalam pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- g. Memverifikasi anggaran biaya pemilihan kepala desa yang diajukan panitia pemilihan.

Pemilihan kepala desa berbeda dengan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk pemilihan kepala desa menjadi tugas dan wewenang panitia pemilihan.

## 2. Tahap Penetapan Pemilih

Syarat-syarat untuk terdaftar menjadi pemilih berdasarkan Pasal 10 Pembentukan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
- e. Bukan merupakan anggota TNI/Polri.

## 3. Tahap Pencalonan

Yang berhak menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa setempat yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Bagi mantan terpidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Mengundurkan diri dari anggota BPD dan pengurus lembaga kemasyarakatan sebelum tanggal pendaftaran; dan
- m. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba).

#### 4. Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara

Tahap pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

#### 5. Tahap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah di tetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih. kemudian Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat (7) hari setelah pemungutan suara. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari

panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"

Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala

Desa diatur dengan Peraturan Menteri<sup>57</sup>. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri tentang pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Bupati/Walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Istilah ADR (*alternative dispute resolution*) di Indonesia relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Penyelesaian secara ADR (*alternative dispute resolution*) dapat berbentuk peradilan khusus yang dalam undang-undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili. Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “*inkracht*” pada umumnya. Semua ini

---

<sup>58</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Loc. Cit.*, halaman 311.



dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara.

Lembaga-lembaga yang bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk *quasi* pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif menurut doktrin ‘*trias-politica Montesquieu*’, sedangkan fungsi administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi-komisi negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
3. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID);
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
5. Ombudsman Republik Indonesia (ORI); dan
6. Dan lain-lain.

KPPU, misalnya, merupakan lembaga eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, UU

memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas persaingan usaha ini untuk bertindak sebagai penengah dan sekaligus pemutus atas setiap perselisihan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat. Dibentuknya lembaga ini mencerminkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengendalikan sistem perekonomian Indonesia yang telah berkembang sangat bebas dan terbuka sebagai akibat kebijakan ekonomi yang diterapkan, sehingga mekanisme pengawasan yang efektif atas pelbagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat harus dibentuk dengan infra-struktur kelembagaan yang bersifat semi yudisial. Komisi ini bersifat independen.

Bidang penyiaran juga diperlukan badan regulasi yang tersendiri yang sekaligus bertindak sebagai administrator dan menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga penyiaran publik. Demikian pula dengan keberadaan Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Komisi Informasi ini dibentuk berdasarkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Siapa saja dapat meminta kepada pejabat penyelenggara negara mengenai segala jenis informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang pejabat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dikecualikan menurut ketentuan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu. Undang-Undang ini menentukan bahwa segala jenis informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara adalah milik publik, kecuali yang harus dirahasiakan karena jabatan dan jenis informasi lain yang sengaja dikecualikan menurut undang-undang ini. Apabila sudah diminta sebagaimana mestinya, pejabat yang bersangkutan tetap tidak memberikan

informasi itu, maka terhadap pejabat tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana dengan ancaman pidana penjara.

Contoh lain dari lembaga yang juga mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan semu atau *quasi* pengadilan adalah Badan Pengawas Pemilu. Lembaga ini tidak disebut dengan istilah Komisi Negara, melainkan Badan. Sebelumnya, ketika pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, lembaga Bawaslu ini juga tidak memiliki kewenangan *quasi* peradilan sama sekali. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilu, ditentukan bahwa Badan Pengawas Pemilu ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum, kecuali untuk keputusan yang terkait dengan verifikasi partai politik dan penetapan calon sebagaimana dikecualikan dari sifat ‘final dan mengikat’ itu menurut undang-undang.

Lembaga-lembaga *quasi* peradilan tersebut di atas, banyak lagi lembaga yang dapat dipandang sebagai lembaga semi atau *quasi* peradilan atau peradilan semu. Lembaga-lembaga *quasi* peradilan ini kadang-kadang dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Tetapi, cara kerja dan dampak dari keberadaannya bagaimana pun juga harus tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi lembaga-lembaga *quasi* peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman.

Lembaga *quasi*-peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki kewenangan campur-sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, fungsi regulasi atau legislative, dan fungsi mengadili atau yudikatif. Kadang-kadang campuran 2 fungsi dan kadang-kadang ada juga yang campuran 3 fungsi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), misalnya, diberi kewenangan oleh UU untuk membuat regulasi dalam rangka menjabarkan ketentuan undang-undang sebagai '*legislative acts*'. Pada saat yang bersamaan, KPPU juga diberi kewenangan oleh UU untuk melaksanakan sendiri atau menjadi administrator langsung semua ketentuan undang-undang dan termasuk peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri dalam rangka pengawasan persaingan usaha yang sehat. Tetapi, KPPU juga ditentukan oleh UU merupakan lembaga yang harus berdiri sebagai pengadilan untuk memeriksa sengketa persaingan usaha dan memberi kesempatan para pihak untuk membuktikan atau pun membela diri dengan kontra bukti, serta menjatuhkan sanksi yang mengikat bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan demikian, lembaga ini jelas memiliki fungsi campuran, mulai dari sebagai regulator, administrator, dan bahkan *adjudicator* yang bersifat *quasi*-yudisial.

Mekanisme penyelesaian sengketa pilkades hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota. Dengan kata lain, undang-undang desa belum memberikan bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses penyelesaian pemilihan kepala desa, apabila di periksa, diadili, dan diputus oleh lembaga peradilan. Demikian pula, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang

desa juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil. Namun, sebagai amanat Pasal 46 peraturan pemerintah tersebut menteri dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam permendagri ini upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di bagi menjadi dua yakni menyangkut proses dan hasil.<sup>59</sup> Pasca berlakunya permendagri ini dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilihan kepala desa yang menyangkut proses pemilihan diselesaikan secara mandiri oleh panitia pemilihan, dimana sifat putusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan sengketa pemilihan kepala desa menyangkut perhitungan hasil suara diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak usulan pengesahan diterima oleh Bupati/Walikota.<sup>60</sup>

Hasil penelitian penulis di Bagian Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari dua bentuk penyelesaian, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Diluar Pengadilan (*Non Litigasi*) atau *Alternative Dispute Resolution*

Proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di selesaikan oleh panitia pengawas pemilihan yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur tentara, kejaksaan, unsur pegawai Setda kab. Deli Serdang dan unsure dari masyarakat,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman. 85

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman. 86

untuk lebih jelasnya di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>61</sup>

Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa panitia pengawas pemilihan kepala desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon kepala kepala desa kepada panitia pengawas”. Ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”. Kemudian ketentuan selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang di tentukan panitia pengawas tidak dapat menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak maka panitia pengawas pemilihan kepala desa meneruskan laporan pengaduan pelanggaran tersebut kepada panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten. Panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kabupaten selanjutnya menindak lanjuti laporan pengaduan yang di teruskan dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. (Pasal 47 ayat (1)).

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan secara mediasi atau penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara ADR (*alternative dispute resolution*), yaitu penyelesaiannya dapat

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan M. Awal Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Deliserdang pada tanggal 07 April 2017

berbentuk peradilan khusus yang dalam undang-undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (6) dijelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: ”Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 41 ayat (7) menjelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”. Kemudian Pasal 46

ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon kepala kepala desa kepada panitia pengawas”. Ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”. Kemudian ketentuan selanjutnya ayat (6) menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang di tentukan panitia pengawas tidak dapat menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak maka panitia pengawas pemilihan kepala desa meneruskan laporan pengaduan pelanggaran tersebut kepada panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten. Panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kabupaten selanjutnya menindak lanjuti laporan pengaduan yang di teruskan dari panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. (Pasal 47 ayat (1)).

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka metode penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di selesaikan secara secara ADR (*alternative dispute resolution*).

Lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final



dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “*inkracht*” pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan negara.

## 2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang juga di selesaikan melalui jalur pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 yaitu gugatan yang di lakukan 3 calon kepala desa di antaranya Gito (calon kades nomor urut 2), Nurhaidin Supratman (calon kepala desa nomor urut 3) dan Saleh Arifin Siregar (calon kepala desa nomor urut 4) yang tertuang dalam perkara nomor 84/G/2016/PTUN-MDN. Dalam putusan nomor 84/G/2016/PTUN-MDN pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Deli Serdang Nomor 1047 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pardamena Kecamatan Tanjung Morawa.<sup>62</sup>

Penelitian yang penulis lakukan di Bagian Hukum Sekretaria daerah Kabupetan Deli Serdang juga menjelaskan bahwa:

“Dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sebagaimana metode yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015, tetapi para pihak calon kepala desa melakukan upaya hukum melalui pengadilan Tata Usaha

---

<sup>62</sup> Metro24, “Soal Pengangkatan Kades, PTUN Medan Batalkan SK Bupati”, melalui <http://www.metro24.com>, di akses Sabtu 15 April 2017, pukul 16.23 wib

Negara adalah hal yang sah-sah saja dan kita juga akan menyiapkan bentuk pembelannya baik ti tingkat pertama, banding hingga kasasi”.<sup>63</sup>

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan pada hasil keputusan perhitungan suara dalam pilkades yang kemudian di *legal formal*-kan dalam SK BPD di gugat ke peratun atau peradilan umum, termasuk SK pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati. Dilingkungan peratun sendiri masih terdapat pandangan bahwa sengketa pemilihan kepala desa menjadi sebuah *legal grey area*, karena meskipun didasarkan yurisprudensi MA nomor 432/K/TUN/2003, yang menegaskan bahwa hasil pemilihan kepala desa tidak termasuk kedalam pengertian KTUN, akan tetapi dalam praktik masih terdapat beberapa putusan peratun yang membatalkan hasil pilkades.<sup>64</sup>

Argumentasi yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala desa bukan termasuk kewenangan peratun diantaranya didasari pendapat bahwa tindakan kepala daerah *in causa* Bupati/Walikota mengangkat atau melantik kepala desa terpilih bukan sedang berada dalam kapasitasnya/ kedudukannya sebagai pejabat TUN melainkan dalam kapasitasnya sebagai organ tata Negara. Namaun pendapat ini tidak pernah mampu menjelaskan apakah seandainya tindakan Bupati/Walikota berada dalam ranah hukum tata Negara maka apakah ia menjadi lepas dari pertanggung jawaban hukum. Penetapan kepala desa terpilih oleh Bupati/Walikota sebagai tindakan hukum tata Negara didasari pemahaman bahwa criteria objek sengketa TUN adalah tindakan hukum administrasi dimana

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan M. Awal Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Deliserdang pada tanggal 07 April 2017

<sup>64</sup> Varia peradilan, *Loc.Cit*, halaman. 93

salah satu elemen tindakan hukum administrasi adalah adanya kebebasan kehendak/niat (*will/wisjheid*) dari pejabat TUN untuk melaksanakan tindakan hukum administrasi dimana salah satu elemen tindakan hukum administasi.<sup>65</sup>

### **C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Deli Serdang**

Beda pendapat, ketidakpuasan, serta tindakan penolakan terhadap hasil pemilihan kepala desa di kabupaten Deli Serdang senantiasa dapat diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala. Panitia Pengawas berupaya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berniat dan/atau berpotensi "memperkarakan" hasil Pilkades untuk menyelesaikan persoalan yang ada.<sup>66</sup>

Kendala yang dihadapi panitia pemilihan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak 2016 di kabupaten Deli Serdang adalah sifat masyarakat desa yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan potensi kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang.<sup>67</sup>

Kendala selanjutnya adalah masalah pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan M. Awal Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Deliserdang pada tanggal 07 April 2017

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan M. Awal Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Deliserdang pada tanggal 07 April 2017

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa belum memberika pengaturan hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di pengadilan sebagaimana undang-undang pemilihan legislatif dan undang-undang pemilihan umum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan di pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

Solusi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang adalah dengan terlebih dahulu mencegah terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa yang benar, tertib, adil dan demokratis sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas , maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Konsep hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ”Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menjadi penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa melalui panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan serta sengketa hasil pemilihan kepala desa melalui Bupati;
2. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui panitia pengawas pemilihan kepala desa yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa panitia pengawas pemilihan kepala desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan

kepala desa serentak. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak dapat di laporkan oleh masyarakat ataupun calon kepala desa kepada panitia pengawas”. ayat (3) menjelaskan bahwa “laporan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kepala desa tingkat kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran”.

3. Kendala yang dihadapi panitia pemilihan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak 2016 di kabupaten Deli Serdang adalah sifat masyarakat desa yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang sehingga menimbulkan potensi kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Kendala selanjutnya adalah masalah pengaturan hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Seharusnya konsep hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui jalur pengadilan;
2. Seharusnya panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di

Kabupaten Deli Serdang secara menyeluruh agar dapat mencegah terjadinya sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan berakibat di cabutnya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang tentang pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Pardaeman kecamatan Tanjung Morawa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

3. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa memberika pengaturan hukum yang jelas mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di pengadilan sebagaimana undang-undang pemilihan legislatif dan undang-undang pemilihan umum yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan di pengadilan dan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim Siagian. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)*. Medan: Andi Utama
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Trisamtomo Soemanteri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Djafar Al Bram. 2011. *Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: FHUP
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jimly Asshidiq. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- M Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2005. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Sutoro Eko, 2014. *Regulasi Baru Semangat Baru, Ide, Misi, dan semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian PDPTT
- Tim Visi Misi Yustisia. 2015. *UUD 1945 Kabinet Kerja Resuffle, Lembaga-Lembaga Negara Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Visi Media
- Tutik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*. Jakarta: Prenada Media Grup

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

### **C. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian, dll**

Bisma Anggara Putra. 2015. Jurnal Ilmiah. *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*

BPS. 2008. *Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2008*. Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Iwan Sentosa, Dkk. 2014 *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2014*. Lubuk Pakam: BPS Kab. Lubuk Pakam

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. 2011. Laporan Penelitian. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*

Soeroso Uno, Dkk. 2016. Majalah. *Varia Peradilan (majalah hukum tahun XXXI No. 366 Mei 2016)*. Jakarta: IKAHI

Ujang Abdullah. 2013. Makalah. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*

### **D. Internet**

M Andi Yusri, “Pilkades Serentak Sisakan Masalah” melalui <http://www.koran-sindo.com>, diakses Jum’at. 10 Februari 2017, pukul 20.13 wib

Indra Gunawan, “Pemerintah Kabupaten Deliserdang Batalkan Pilkades di Desa Ini”, melalui <http://www.medan.tribunnews.com>, di akses Jum’at. 01 Januari 2017, pukul 20.20 wib

Id Tesis. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, melalui <http://idtesis.com>, diakses Kamis. 23 Maret 2017, pukul 20.16 wib

Okezone, “Hari Ini Pilkades Serentak Digelar di Deliserdang”, melalui <http://www.m.okezone.com>, diakses Rabu. 12 April 2017, pukul 22.15 wib

Metro24, “Soal Pengangkatan Kades, PTUN Medan Batalkan SK Bupati”, melalui <http://www.metro24.com>, di akses Sabtu 15 April 2017, pukul 16.23 wib